



PEMERINTAH PROVINSI RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761) 31222, 33617, 33746, 33749 Fax (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos 28126

Pekanbaru, 17 Januari 2024

Nomor : 100.3.2/HK-KK/26
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir

Yth: Bupati Rokan Hilir
Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

di

Bagansiapiapi

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 100.3.2/Setda/1 tanggal 16 Januari 2024 perihal Permintaan Nomor Register Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberi Nomor Register yaitu NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU (10.11.C/2024).
2. Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sesuai amanat Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.

Pit. KEPALA BIRO HUKUM


YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina

NIP.19840326 200903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Riau (sebagai laporan).